

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
70/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT USIA CALON KEPALA
DAERAH PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

**Khoirun Nuril Arrabiati
2113030144**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447H/2025M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Kepemimpinan dalam Islam**", yang disusun oleh **Khoirun Nuril Arrabiati, NIM 2113030144**, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 4 Agustus 2025

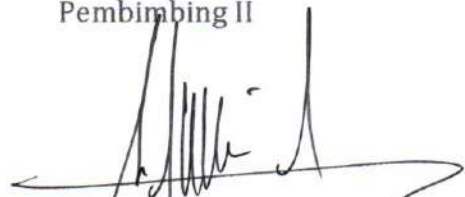
Disetujui oleh,

Pembimbing I



Prof. Dr. Salma, M.Ag.
NIP:197004102000033001

Pembimbing II



Abdul Hafizh, S.HI., M.A.
NIP:198710062019031001

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Kepemimpinan Dalam Islam" yang disusun oleh **Khoirun Nuril Arrabiati NIM. 2113030144**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 28 Agustus 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dra. Nailul Rahmi, M.Ag
NIP. 196608211992032011
Penguji I

Leo Dwi Cahyono, S.HI., M.H
NIP. 198611162019031009
Penguji II

Prof. Dr. Salma, M.Ag
NIP. 197004102000032001
Penguji III/ Pembimbing I

Abdul Hafizh, S.HI., M.A
NIP. 198710062019031001
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang




Dr. Alfadi, M.Ag
NIP. 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nuril Arrabiati

NIM : 2113030144

TTL : Bandar, 20 September 2001

Alamat : Jorong Bandar, Nagari Rabi Joggor, Kec. Gunung Tuleh, Kab.
Pasaman Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul: **"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Kepemimpinan dalam Islam"** adalah benar hasil karya saya, bukan merupakan tiruan atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Imam Bonjol Padang ataupun di Perguruan Tinggi lainnya. Melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 13 Agustus 2025
Saya yang menyatakan,



Khoirun Nuril Arrabiati
NIM.2113030144

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nuril Arrabiati

NIM : 2113030144

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-
XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif
Kepemimpinan dalam Islam

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 13 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Khoirun Nuril Arrabiati

NIM.2113030144

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin, dan tidak lupa penulis ucapkan salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah membawa kita dari alam jahiliyah sampai alam yang berilmu pengetahuan yang dirasakan seperti saat ini. Penulis sangat bersyukur atas kelancaran serta dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu yang berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Kepemimpinan Dalam Islam.”** Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang-orang terpenting dalam hidup penulis, terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda (Alm. Akhyar lubis) dan Ibunda (Suarnita) yang telah merawat, membesarkan, serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, mengiringi penulis dengan do'a yang tulus, memberikan dukungan dan semangat untuk bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Terima kasih juga kepada saudara-saudari kandung saya (Hartian Syarif Hidayat, Sulistiantri Ayu Lestari, Dini Angraini, S.AP, Idha Lubis, Iffahul Jannah, dan M.Ikhlas) yang selalu menemani dan menyemangati penulis. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Martin Kustati, M.Pd., Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., selaku Wakil Rektor II, Bapak Welhendri Azwar, S.Ag,Ph.D., selaku Wakil Rektor III, serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rekor UIN Imam Bonjol yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk kuliah di UIN Imam Bonjol Padang.

2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag., Bapak Prof. Dr. Abrar M.Ag., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Ridha Mulyani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang Bapak Dr. Alfadli, M.Ag., dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, S.H.I., M.A., serta Bapak/Ibu dosen. Karyawan dan karyawan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu, fasilitas dan pelayanan yang baik selama perkuliahan serta dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dengan ikhlas, sabar, serta bertanggung jawab untuk membimbing penulis di tengah-tengah kesibukannya. Karena tanpa jasa dan pengorbanan beliau penulis tidak akan bisa menyelesaikan proses pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Hafizh, S.H.I., M.A., Dosen Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing Pendamping penulis yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis dari awal mulainya perkuliahan sampai terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah, serta karyawan/karyawan yang telah memberikan fasilitas untuk referensi kepastakaan, informan, respnden, serta sarana dan prasarana yang tersedia sehingga penulis berkesempatan menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Besar Penulis, Nenek (Nurcaya), Bapak (Aplisar), Tante (Maryenita Lubis, M.Pd), Abang Ipar (Rahman Khalik, S.H, Doni Ardiansyah), Keponakan (Grizelle, Nayyara) dan keluarga kesar lainnya yang telah menghibur, menyemangati, dan memberikan dukungan serta do'a disetiap langkah penulis dalam menulis skripsi ini.
8. Sahabat penulis (Winda Lestari, Ririn Dwi Arianti, Anggun Dwi Sartika) serta teman-teman KKN (Dhita, Fitri, Renada, Silvi, Indah, dan Kesrima) yang telah membantu, memberikan dukungan serta semangat dalam perjalanan penulisan skripsi ini.

9. Kepada teman online (Syachwa, Tete Oline, Reza, Dimas, Hafiid dan Gifar) yang telah memberi dukungan, semangat serta bantuan kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan HTN-D BP 21 dari awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Kepada Member BANGTAN yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia Pendidikan.

Padang, 10 Agustus 2025
Penulis



Khoirun Nuril Arrabiati

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Perspektif Kepemimpinan dalam Islam”** yang ditulis oleh **Khoirun Nuril Arrabiati NIM. 2113030144**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh anggapan potensi kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 7 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 yakni adanya ketidakpastian hukum yang akan terjadi apabila permohonan para pemohon dikabulkan, serta berkaitan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada kematangan usia dan kemampuan dalam memimpin. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU-XXII/2024 perspektif kepemimpinan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode *Pepustakaan (library research)* yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber data sekunder baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, maupun tulisan-tulisan hukum lainnya, serta dianalisis dengan teori kepemimpinan dalam Islam, teori syarat usia calon kepala daerah, dan teori putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa syarat usia minimal harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum, sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Hakim menggunakan metode *legal reasoning* yang komprehensif, meliputi penafsiran *gramatikal*, *historis*, *sistematis*, *komparatif*, dan *teleologis*, serta konstruksi hukum seperti *analogi*, *penghalusan hukum*, dan *argumentum a contrario*. Dalam perspektif kepemimpinan Islam seorang pemimpin harus memiliki kematangan usia, kebijaksanaan, dan kemampuan berpikir jernih dalam menghadapi kompleksitas permasalahan publik. Oleh karena itu, usia tetap relevan sebagai indikator kematangan psikologis dan emosional.

Kata Kunci : Putusan, Syarat Usia, Kepala Daerah, Kepemimpinan Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan disesuaikan dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan nomor : 0543/u/1987, kecuali pengecualian yang dipandang perlu.

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	Tidak Dilambangkan	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dh		

Catatan :

a. Vocal Tunggal (*Monoftong*)

(اَ) (*fathah*) = a, misalnya (جَد) ditulis *jahada*.

b. Vocal Rangkap (Diftong)

(َ -) (*kasrah*) = i, misalnya (سئل) ditulis *suila*.

c. Vocal Panjang (Maddah)

(ُ -) (*dhammah*) = u, misalnya (روى) =

d. Ta Mabuthah (ة)

Ta marbutah hidup atau mendaat harkat fathah, kasrah dan dhmmah, transliteasinya adalah /t/, misalnya (الشريعة المطهرة) = ditulis *al-syariat al-muthaharah*.

e. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ '), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya (مقدمة مجدد) ditulis *muqaddimah, mujaddid*.

f. Kata Sandang

Kata sangang yang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) transliterasinya adalah /al/, misalnya (القول...) ditulis *al-qaul*.

g. Hamzah

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab, huruf hamzah menjadi alif. Misalnya (اليه ائمة امناء) ditulis *a'immah, ummana', ilaih*.

Pengecualian:

- Nama atau kata yang dirangkai dengan kata Allah, ditulis menjadi satu, seperti (عبدالله) ditulis *sabdullah*, (الى الله) ditulis *ilallah*.
- Untuk kata yang diserap secara baku dalam bahasa Indonesia, ditulis dengan ejaan Indonesia seperti: (صلاة) ditulis *shalat*, (حديث) ditulis *hadist*.
- Untuk nama-nama kota yang sudah populer tersebut seperti (قاهرة) ditulis *Cairo*, دمشق = ditulis *Damaskus*, اردن = ditulis *Yordania*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian.....	7
1.5. Signifikasi Penelitian	8
1.6. Studi Literatur.....	8
1.7. Kerangka Teori	17
1.8. Metode Penelitian.....	22
BAB II KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM DAN SYARAT USIA	
CALON KEPALA DAERAH	26
2.1 Kepemimpinan dalam Islam.....	26
2.1.1 Pengertian Kepemimpinan dalam Islam	26
2.1.2 Dasar Hukum dan Ciri-Ciri Kepemimpinan dalam Islam.....	30
2.1.3 Syarat-Syarat Pemimpin dalam Islam	33
2.2. Syarat Usia Calon Kepala Daerah.....	36
2.2.1 Konsep Kepemimpinan Kepala Daerah.....	36
2.2.2 Persyaratan Usia Calon Kepala Daerah.....	40
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR	
70/PUU-XXII/2024.....	46
3.1 Pengertian Mahkamah Konstitusi	46
3.2 Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi	51
3.3 Materi Muatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XXII/2024	55
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU- XXII/2024 PERSPEKTIF KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM	61

4.1	Kronologi Kasus Sengketa Syarat Usia Calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.....	61
4.2	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.....	66
4.3	Penyelesaian Kasus Sengketa Syarat Usia Calon Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Perspektif Kepemimpinan dalam Islam.....	73
BAB V PENUTUP		81
5.1	Kesimpulan	81
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		